



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.644, 2018

KEMENKEU. Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49/PMK.05/2018

TENTANG

PENGUNAAN DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN  
KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA  
DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf e Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit salah satunya digunakan untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, pembinaan teknis atas Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dilakukan oleh Menteri Keuangan;

- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, perlu diatur ketentuan mengenai penggunaan dana sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit oleh Menteri Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGGUNAAN DANA SARANA DAN PRASARANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT.

Pasal 1

Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Dana SPPKS merupakan dana yang dihimpun oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk kepentingan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana SPPKS bertujuan untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil perkebunan kelapa sawit.
- (2) Penggunaan Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyediaan:
  - a. benih;
  - b. pupuk;
  - c. pestisida;
  - d. alat pascapanen dan pengolahan hasil;
  - e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
  - f. alat transportasi;
  - g. mesin pertanian;

- h. pembentukan infrastruktur pasar; dan
- i. verifikasi atau penelusuran teknis.

#### Pasal 3

Penggunaan Dana SPPKS dilakukan dengan memperhatikan program pemerintah dan kebijakan komite pengarah.

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana SPPKS dialokasikan dalam rencana bisnis anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Untuk penyusunan rencana bisnis anggaran dan daftar isian pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian untuk menentukan prioritas, alokasi, dan spesifikasi teknis penggunaan Dana SPPKS.
- (3) Prioritas, alokasi, dan spesifikasi teknis penggunaan Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

Dana SPPKS disalurkan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani/kelembagaan pekebun lainnya/koperasi yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Direktur Jenderal-Perkebunan Kementerian Pertanian untuk diusulkan mendapat Dana SPPKS.

#### Pasal 6

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penelitian atas rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. ketersediaan dana; dan
  - b. kelengkapan dokumen untuk penyaluran dana.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menetapkan penerima Dana SPPKS.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan penetapan penerima Dana SPPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit menyalurkan Dana SPPKS kepada penerima Dana SPPKS.
- (2) Penyaluran Dana SPPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. uang; atau
  - b. barang dan/atau jasa.

#### Pasal 8

- (1) Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, disalurkan dengan ketentuan:
  - a. barang dan/atau jasa dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima Dana SPPKS; atau
  - b. nilai per jenis barang dan/atau jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima Dana SPPKS di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan:
  - a. secara bertahap; atau
  - b. secara langsung.
- (3) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima Dana

SPPKS dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas.

- (4) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. barang dan/atau jasa yang dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima dana SPPKS dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
  - b. nilai per jenis barang dan/atau jasa yang dapat dilaksanakan oleh penerima Dana SPPKS di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer antar rekening dari rekening Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada rekening penerima Dana SPPKS.

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dengan penerima Dana SPPKS.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
  - b. jumlah dan nilai barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan/dibeli;
  - c. jenis dan spesifikasi barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan/dibeli;
  - d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
  - e. tata cara dan syarat penyaluran;
  - f. pernyataan kesanggupan penerima Dana SPPKS untuk menghasilkan/membeli barang dan/atau jasa sesuai dengan jenis dan spesifikasi;

- g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
- h. pernyataan kesanggupan penerima untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke rekening Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit;
- i. sanksi; dan
- j. penyampaian laporan pertanggungjawaban Dana SPPKS kepada Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

#### Pasal 10

- (1) Pencairan Dana SPPKS dalam bentuk uang secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal perjanjian kerja sama telah ditandatangani;
  - b. tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal prestasi pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tahap III sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Dana SPPKS yang akan diterima dalam hal prestasi pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh persen).
- (2) Penerima Dana SPPKS mengajukan permohonan pembayaran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan dilampiri:
  - a. perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); dan
  - b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS.
- (3) Penerima Dana SPPKS mengajukan permohonan pembayaran tahap II dan tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dengan dilampiri:

- a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS; dan
- b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS.

#### Pasal 11

- (1) Penerima Dana SPPKS dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit setelah pekerjaan selesai.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. berita acara serah terima, yang memuat:
    1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
    2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
    3. pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan; dan
  - b. dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana, penerima Dana SPPKS harus menyetorkan sisa Dana SPPKS ke rekening Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa untuk penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Penyaluran Dana SPPKS dalam bentuk barang dan/atau jasa dapat termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau jasa sampai dengan diterima oleh penerima Dana SPPKS.



- (3) Penyerahan barang dan/atau jasa kepada penerima Dana SPPKS harus dilengkapi dengan berita acara serah terima yang ditandatangani oleh penerima Dana SPPKS dengan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.
- (4) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dapat menunjuk pejabat/pegawai di lingkungan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk menandatangani berita acara serah terima penyerahan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 13

- (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan Dana SPPKS.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian dan/atau instansi terkait.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau dalam hal dibutuhkan.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan monitoring dan evaluasi.
- (5) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai:
  - a. laporan pertanggungjawaban; dan
  - b. bahan masukan untuk perencanaan program kerja periode selanjutnya.
- (6) Laporan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Perkebunan-Kementerian Pertanian sebagai bahan evaluasi kinerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 14

Biaya untuk mendukung kegiatan penyaluran Dana SPPKS dibebankan kepada anggaran Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 15

Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi penyaluran Dana SPPKS.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata acara penelitian atas rekomendasi teknis, penyaluran Dana SPPKS, dan monitoring dan evaluasi penggunaan Dana SPPKS diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Mei 2018

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA